

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca pada umumnya dalam menelusuri tesis ini, penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya perbedaan pidana terhadap tindak pidana korupsi bersumber pada berbagai hal yakni:

- a. Bersumber dalam diri hakim

Penyebab timbulnya perbedaan pengenaan sanksi pidana yang bersumber pada diri hakim, yakni faktor intern dari diri hakim. Dalam faktor intern dari diri hakim, pidana yang dijatuhkan oleh hakim sangatlah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman dan agama. Praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi umumnya diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sejalan dengan teori tujuan Pemidanaan, khususnya teori gabungan (*verenigingstheorien*). Teori ini memandang bahwa suatu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana selain sebagai pembalasan juga sebagai alat pertahanan masyarakat. Pidana selain sebagai koreksi terhadap si pelaku juga sebagai usaha untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat.

- b. Bersumber pada hukumnya sendiri

Hukum memberi kebebasan pada hakim untuk menjatuhkan pidana.

Meskipun undang-undang telah memberikan batasan-batasan seperti batasan minimal baik yang umum maupun yang bersifat khusus, akan tetapi kebebasan hakim jauh lebih besar dan kuat dari ketentuan undang-undang. Undang-undang memuat rentang yang luas antara batas minimal dan maksimal dalam menjatuhkan pidana yakni mulai dari satu hari hingga pidana maksimal yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Dalam rentang tersebut hakim bebas bergerak, menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

c. Karakteristik kasus yang bersangkutan

Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam perkara tindak pidana korupsi, karakteristik berada pada berat ringannya akibat yang ditimbulkan, peran atau kedudukan pelaku, motif melakukan tindak pidana, modus (cara) tindak pidana, dan pendapat korban. Hal yang paling utama adalah berat-ringannya akibat yang ditimbulkan. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana korupsi sangat memperhatikan berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Idealnya akibat yang lebih berat atau besar dampaknya bagi korban akan dikenakan pidana yang berat, karena akibat yang akan ditimbulkan juga lebih luas.

d. Dipengaruhi oleh tuntutan jaksa

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, kebebasan ini kadang menjadi tidak bebas lagi karena adanya pengaruh dari luar diri hakim seperti tuntutan jaksa penuntut umum sangat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi,

mengingat adanya upaya hukum yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yakni banding bila putusan pidana hakim kurang dari 1A (alat bukti) tuntutan JPU.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, *disparitas* pidana (perbedaan yang besar) dalam kasus tindak pidana korupsi, menimbulkan dampak baik bagi terpidana maupun korban serta masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dampak *disparitas* pidana terhadap terpidana kasus korupsi terpidana merasa kecewa karena dia merasa menjadi korban ketidakadilan dan menyatakan bahwa sikap para penegak hukum masih diskriminatif artinya terpidana mendapat perlakuan yang tidak adil hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial terpidana. Dengan demikian terpidana tidak menghargai bahwa SPP (sistem peradilan pidana) termasuk di dalamnya aparat penegak hukum adalah bukanlah tempat yang tepat untuk mencari keadilan. Sedangkan dampak *disparitas* pidana bagi terpidana dikaitkan dengan pembinaan terpidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan adanya *disparitas* pidana tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut disebabkan terpidana mau tidak mau harus patuh untuk berkelakuan baik termasuk menghindari perselisihan yang memicu keributan antar sesama terpidana. Artinya terpidana merasa terpaksa menerima putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya dan mengikuti seluruh kegiatan

pembinaan yang diadakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena apabila mereka tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya mereka telah dicap tidak berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Bila terjadi hal yang demikian maka akan merugikan diri terpidana sendiri, sebab mereka yang tidak berkelakuan baik tidak akan mendapatkan pengurangan sisa masa hukuman, yaitu Remisi, CB (Cuti Bersyarat) dan PB (Pelepasan Bersyarat).

b. Dampak *disparitas* pidana terhadap kasus korupsi

Dari hasil wawancara terhadap korban diperoleh 2 (dua) pendapat yaitu pendapat 1 (pertama) adalah korban yang setuju dengan penjatuhan pidana yang ringan, artinya korban tersebut tidak ingin menuntut hakim untuk memutus hukuman yang berat kepada terdakwa. Karena apabila terdakwa terlalu lama menjalani masa hukuman maka perekonomian keluarga akan terlantar. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu korban yang setuju dengan penjatuhan pidana yang berat berpendapat hakim tidak adil dan diskriminatif dalam menjatuhkan putusannya, hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial terpidana. korban tidak pernah dilibatkan pendapatnya dalam hal jaksa melakukan penuntutan dan dalam hal hakim menjatuhkan putusan karena dalam kasus korupsi, dampak dari adanya *disparitas* pidana, korban merasa menjadi korban ganda yaitu menjadi korban kejahatan korupsi dan korban dari sistem peradilan pidana sendiri.

- 3 Upaya meminimalisir terjadinya perbedaan yang mencolok terhadap putusan pidana dapat dilakukan, dengan beberapa usaha di bawah ini, yaitu :
- a. Dengan bertitik tolak dari berbagai macam karakteristik kasus yang bersangkutan, untuk meminimalisir terjadinya *disparitas* pidana, dapat dibentuk suatu pedoman pemidanaan, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
 - b. Menyamakan misi dan visi diantara subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, terhadap penegakan hukum khususnya terhadap kasus tindak pidana korupsi, maksudnya agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif dan selalu diajak untuk mencermati keadaan agar hukuman bukan saja dijatuhkan secara legalistik tapi juga merupakan suatu yang dipandang patut oleh masyarakat sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka perlu kiranya dicari langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah perbedaan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah perbedaan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan tuntutan jaksa penuntut umum sangat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana, jaksa haruslah berhati-hati dalam melakukan penuntutan. Sebaiknya jaksa selalu mempedomani pedoman penuntutan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, sehingga dapat mencegah terjadinya *disparitas* penuntutan yang berujung pada terjadinya *disparitas* pemidanaan. Selain itu, seharusnya ada suatu pengawasan dan jaksa kepada hakim "(kontrol negatif)" artinya ketika hakim memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa maka jaksa harus melakukan upaya hukum banding, karena kebiasaan yang terjadi di lapangan jaksa penuntut umum hanya melakukan upaya banding pada saat putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.
2. Perlu dibentuk pedoman pemidanaan, yang diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi *disparitas* pemidanaan yang terjadi. Oleh karena itu untuk sementara waktu perlu segera dibentuk suatu pedoman pemidanaan khusus oleh Mahkamah Agung, yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan lokal masing-masing daerah di Indonesia, mengingat permasalahan *disparitas* pemidanaan harus segera diminimalisir sebelum dibentuk pedoman pemidanaan yang bersifat umum oleh legislatif.
3. Majelis Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 s/d 283, Bab XX KUHAP, harus berperan aktif mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan

dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian guna ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dan perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta adanya timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Dengan demikian, dapat menjaga supaya tidak terjadi disparitas pidana.

4. Diadakan suatu *Refreshing Course* dalam perkembangan bidang hukum, pelatihan para hakim agar lebih professional dengan mengasah pengetahuan hukumnya, selain itu juga dapat dilakukan seminar yang diikuti oleh subsistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, dengan tujuan menyamakan misi dan visi terhadap penegakan hukum khususnya terhadap kasus tindak pidana Korupsi, maksudnya agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif dan selalu diajak untuk mencermati keadaan agar hukuman bukan saja dijatuhkan secara *legalistic* tapi juga merupakan suatu yang dipandang patut oleh masyarakat sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat.
5. Untuk menghindari terjadinya *overlapping* pengaturan sanksi pidana korupsi, seharusnya pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam satu ketentuan hukum khusus saja dengan ancaman pidana maksimal dan minimal. Sedangkan dalam hal memutus ukuran berat ringannya pidana, untuk meminimalisir *disparitas* pidana seharusnya hakim juga berpedoman pada yurisprudensi sebagai pertimbangan hakim untuk

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

6. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dalam hal pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa; Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Di dalam praktek banyak perkara pidana di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaannya dengan memisahkan (splitting) para terdakwa, karena mereka juga dijadikan saksi dalam kasus yang sama.

